



## PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Agung Jaya, 19 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemda Mukomuko, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bogor, 4 November 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp.Bantar Jaya RT.01 RW.03 Desa Bantar Jaya, kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 4 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/027/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa, dengan maskawin cincin emas seberat 3 gram, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bantar Jaya, kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selama 2 bulan, kemudian pindah dengan mengontrak rumah juga di Kabupaten Bogor selama kurang lebih 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 1 bulan dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, Tergugat selalu berbicara kasar, mencaci maki dan menghina Penggugat dan Tergugat sering berkata cerai ketika marah hal tersebut sudah dimulai sejak 1 minggu pernikahan serta Tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat sebanyak 3 kali;
6. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat yang kurang mesra dalam menjawab pesan WA Tergugat, sehingga ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah terjadilah pertengkaran yang disusul dengan tindakan KDRT yang ketiga kalinya oleh Tergugat;
7. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pamit dengan orangtua Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kp.Bantar Jaya RT.01 RW.03 Desa Bantar Jaya, kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;

8. Bahwa, 1 minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, pihak keluarga Tergugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Maret 2020 dan .... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

*Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/02/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, tanggal 22 Juli 2015, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 18 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Eka Wulandari karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Suprioko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Penggugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, keduanya tidak lagi saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Ponorogo, 4 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10 Rw.01 Desa Setiabudi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Eka Wulandari karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Suprioko;
  - Bahwa Saksi hadir sebagai wali nikah Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Saksi pada tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah Saksi selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri yang Saksi belikan untuk Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian sejak akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
  - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaratan antara Penggugat dan Tergugat adalah factor ekonomi karena Tergugat malas bekerja;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, keduanya tidak lagi saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 18 Maret 2020 dan ..... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suranto bin Darmo Wiyadi) dan saksi 2 (Karyono bin Buimin), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan factor ekonomi sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya selama 8 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1, saksi 2 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah yang dibelikan orangtua Penggugat untuk Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah factor ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan factor ekomi yang kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 475.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp 596.000,00**

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)